



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 68 TAHUN 2021

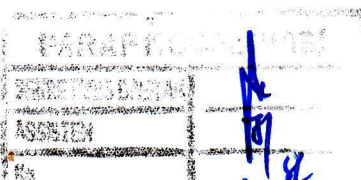
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi terkait adanya perubahan pada formula penghitungan alokasi dana desa setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun 2021, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten



Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

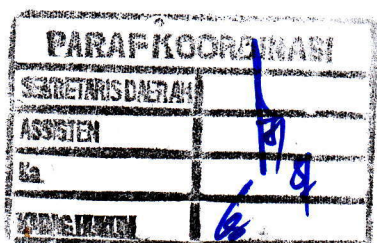


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021.**



Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Natuna.

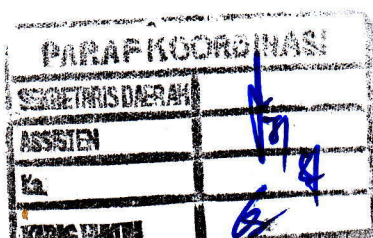
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Natuna.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Natuna.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Natuna.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Natuna.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan pemindah bukuan dari RKUN ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - c. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD Tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORUM	

Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang disalurkan; dan

- b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui badan usaha milik desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bantuan langsung tunai

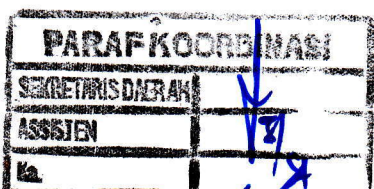
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menggalang dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
 - (7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (8) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) telah terpenuhi.
 - (9) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
4. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Natuna tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 3 November 2021

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 3 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 68

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ca	
WIRAHMUL	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
TENTANG TATA CARA PEMBAKARAN
DESA DI KABUPATEN NATUNA

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021

Nama Desa	Klasifikasi JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Detail JP/IDN	Alokasi Aliran	Skor Klasifikasi	Skor Klasifikasi Hitting	Ranking Alokasi Klasifikasi	Alokasi Klasifikasi				Alokasi Perumahan				Total Bobot	Alokasi Perumahan	Page Data Desa					
									Jumlah Perumahan		Jumlah Perumahan		Jumlah Perumahan		Jumlah Perumahan					Jumlah Perumahan				
									Jumlah Perumahan	Bobot	Jumlah Perumahan	Bobot	Jumlah Perumahan	Bobot	Jumlah Perumahan	Bobot				Jumlah Perumahan	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Seliat	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	51	51,41271186	29	-	543	0.01085436	0.00108544	5	0.001904037	0.00076161	4	0.002148069	0.000429738	54	0.017456004	0.0003268	0.007513389	174,968,000	736
Air Putih	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	47	47,48751458	60	-	494	0.009874865	0.00098719	4	0.0001332229	0.00065929	6	0.0033765312	0.000675302	41	0.01327781	0.003983304	0.006235423	145,669,000	707
Merak Jaya	2	561,574,000	MAJU	4	-	52	51,92059536	26	-	571	0.011414065	0.00114141	61	0.0232292646	0.0092917	54	0.028033864	0.005666773	47	0.015288524	0.00438656	0.020626435	480,325,000	1,041
Bijigil	2	561,574,000	MAJU	2	-	54	54,05192636	9	-	785	0.01569184	0.00156918	18	0.006854532	0.00274181	82	0.042570177	0.008514035	32	0.010200112	0.003056003	0.015885066	369,914,000	931
Plandirgah	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	47	46,63049073	62	-	513	0.010254668	0.00102547	27	0.010281797	0.00411272	40	0.023870858	0.004174172	45	0.01448999	0.004347	0.013659384	318,084,000	879
Seliat	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	46	45,77075123	63	-	395	0.007893894	0.00078959	17	0.006473724	0.00238919	6	0.003177084	0.000635417	59	0.019081136	0.00572434	0.007738837	226,787,000	788
Kampung Hilir	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	50	49,59141437	45	-	514	0.010274637	0.00102747	11	0.00418888	0.00167555	3	0.001380642	0.000261284	51	0.01604089	0.004921417	0.007865772	185,635,000	746
Batu Berlian	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	50	50,3595746	36	-	746	0.014913246	0.00149122	8	0.003046458	0.00121858	4	0.002285964	0.000451193	53	0.01714573	0.00514372	0.00830472	193,391,000	754
Tanjung Beretung	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	49	48,56474467	54	-	620	0.012393355	0.00123936	48	0.018278751	0.0073115	4	0.002052035	0.000410407	51	0.016445433	0.00493363	0.013887489	323,569,000	885
Tanjung Bolau	2	561,574,000	MAJU	2	-	52	51,56035213	28	-	489	0.009774917	0.00097749	19	0.007235339	0.00289114	7	0.003702386	0.000740517	48	0.015685922	0.00470531	0.009317651	216,979,000	778
Punggalan	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	41	41,37866446	69	-	511	0.010214688	0.00102147	43	0.016377714	0.00654989	6	0.003645755	0.000649151	42	0.013682179	0.00410465	0.012285159	286,083,000	847
Jermilik	3	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	54	53,74777764	10	-	429	0.008573541	0.00085755	43	0.016377714	0.00654989	8	0.004186522	0.000837324	60	0.019303439	0.00379103	0.014032796	326,850,000	886
Sungai Ulu	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	51	51,01492726	33	-	1,967	0.039319354	0.00393106	8	0.003046458	0.00121858	41	0.021616472	0.004232495	34	0.011034618	0.003310			

[illegible]

